IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI DALAM PENANGANAN KREDIT DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH BAGI NASABAH KORBAN GEMPA BUMI PADA BANK NEGARA INDONESIA DAN BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Anindita Ussy Casanda, Prof.Dr.Abdul Ghofur Anshori, SH., MH
Universitas Gadjah Mada, 2008 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam operasional suatu bank ada 3 (tiga) besar penggolongan kegiatan usaha, yakni kegiatan penghimpunan dana, kegiatan penyaluran dana, dan kegiatan jasa. Kegiatan usaha yang selama ini menjadi tulang punggung bank adalah penyaluran dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Kredit atau pembiayaan berdasar prinsip syariah selain merupakan sumber utama penghasilan bank tetapi juga merupakan sumber resiko terbesar dalam operasional bank. Hal itu disebabkan karena dana yang digunakan untuk pemberian kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah milik masyarakat. Dalam hal ini, bank harus menjamin dana yang disalurkan tersebut dapat kembali sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat pemilik dana.

Kegiatan mencairkan kredit atau pembiayaan itu pekerjaan mudah dan semua pihak dapat melakukannya tetapi untuk mengembalikan kredit atau pembiayaan yang sudah terlanjur bermasalah bukan pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, dalam memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasar prinsip syariah bank harus bersikap hati-hati.

Kehati-hatian bank harus dimulai sejak pengajuan kredit atau pembiayaan berdasar prinsip syariah oleh pemohon. Pemohon kredit atau pembiayaan harus melalui prosedur pengajuan kredit atau pembiayaan yang telah ditetapkan tiap

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI DALAM PENANGANAN KREDIT DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH BAGI NASABAH KORBAN
GEMPA BUMI PADA BANK NEGARA INDONESIA DAN BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
Anindita Ussy Casanda, Prof.Dr.Abdul Ghofur Anshori, SH., MH
Universitas Gadjah Mada, 2008 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

bank dan analisis pemberian kredit. Tujuan dari analisis kredit adalah menilai mutu permintaan kredit baru yang diajukan oleh pemohon maupun permintaan tambahan kredit terhadap kredit yang pernah diberikan yang diajukan oleh debitur lama. Kredit atau pembiayaan yang diberikan tanpa didahului oleh analisis kredit sangat beresiko menjadi kredit bermasalah atau bahkan macet. Sebaik apapun analisis kredit yang dilakukan dan sebaik apapun kondisi perekonomian, resiko kredit menjadi bermasalah atau macet tidak dapat dihindari.

Bank juga harus memiliki keyakinan bahwa pemohon kredit mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Keyakinan itu didapatkan dari penilaian terhadap pemohon kredit sebelum kredit diberikan. Sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Perbankan, bahwa untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah atau debitur. Penilaian tersebut dikenal dengan istilah prinsip 5 C atau *The Five C's of Credit Analysis*, yang meliputi *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy.*

Kredit atau pembiayaan bermasalah mempunyai dampak yang sangat luas baik bagi negara, masyarakat, dan bidang perbankan itu sendiri. Semakin besar kredit bermasalah atau macet yang dihadapi oleh bank, maka semakin menurun pula tingkat kesehatan operasional bank tersebut. Penurunan tingkat kesehatan bank mempengaruhi likuiditas dan solvabilitasnya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat nasabah maupun masyarakat pada umumnya. Semakin besar jumlah kredit yang bermasalah, maka semakin besar

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI DALAM PENANGANAN KREDIT DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH BAGI NASABAH KORBAN
GEMPA BUMI PADA BANK NEGARA INDONESIA DAN BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
Anindita Ussy Casanda, Prof.Dr.Abdul Ghofur Anshori, SH., MH
Universitas Gadjah Mada, 2008 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

jumlah dana cadangan yang harus disediakan, semakin besar pula tanggungan bank untuk mengadakan dana cadangan tersebut, karena kerugian yang ditanggung bank akan mengurangi modal sendiri. Dapat dikatakan bahwa kredit bermasalah atau macet merupakan momok bagi dunia perbankan, dan dari berbagai dampak yang mungkin ditimbulkan tersebut mengharuskan perbankan untuk berusaha mengupayakan pencegahan terhadap terjadinya kredit atau pembiayaan bermasalah atau penanganan yang tepat terhadap kredit atau pembiayaan yang sudah terlanjur bermasalah agar tidak menimbulkan dampak yang terlalu luas.

Suatu kredit atau pembiayaan menjadi bermasalah atau bahkan macet disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dari para pihak baik dari pihak perbankan maupun nasabah debitur, dan faktor eksternal. Faktor internal dari pihak perbankan biasanya berkaitan dengan manajemen dan kualitas sumber daya manusia bank itu sendiri. Sedangkan faktor internal dari nasabah adalah mengenai karakter nasabah debitur, kemampuan manajemen usaha nasabah debitur, dan musibah seperti penyakit, kecelakaan, perampokan maupun kematian. Faktor eksternal terjadinya kredit bermasalah bukan disebabkan oleh kesengajaan dari pihak nasabah debitur, akan tetapi disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kemampuan manusia dalam merencanakan dan di luar itikad baik masing-masing pihak. Hal-hal tersebut adalah hal yang berkaitan dengan kondisi perekonomian, situasi politik dalam dan luar negeri yang tidak menguntungkan, kebijakan pemerintah yang menyebabkan isi perjanjian tidak dapat dilaksanakan

IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI DALAM PENANGANAN KREDIT DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH BAGI NASABAH KORBAN
GEMPA BUMI PADA BANK NEGARA INDONESIA DAN BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
Anindita Ussy Casanda, Prof.Dr.Abdul Ghofur Anshori, SH., MH
Universitas Gadjah Mada, 2008 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

serta situasi alam yang merugikan seperti bencana kebakaran, banjir dan gempa bumi.

Terkait dengan faktor eksternal, bidang perbankan khususnya daerah Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan sekitarnya terguncang akibat terjadinya bencana alam gempa bumi di Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006. Kerugian tidak hanya berupa hilangnya nyawa dan harta benda tetapi juga menghancurkan sektor perekonomian. Dunia usaha mengalami kemandegan beberapa saat. Hal ini mempengaruhi kemampuan nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada pihak bank. Kesulitan juga dirasakan oleh bank, karena bank tidak dapat begitu saja memberikan keringanan kepada nasabah debitur untuk menangani permasalahan tersebut, mengingat regulasi perbankan yang sangat ketat.

Kebijakan yang akhirnya diputuskan oleh pihak perbankan adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/10/PBI/2006 tanggal 7 Juni 2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah.

Dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No 8/10/PBI/2006 ini cukup menggembirakan terutama bagi nasabah debitur. Hal ini membuktikan bahwa dunia perbankan tidak menutup mata terhadap bencana alam yang membawa dampak bagi nasabah debitur.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI DALAM PENANGANAN KREDIT DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH BAGI NASABAH KORBAN
GEMPA BUMI PADA BANK NEGARA INDONESIA DAN BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
Anindita Ussy Casanda, Prof.Dr.Abdul Ghofur Anshori, SH., MH
Universitas Gadjah Mada, 2008 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Ada beberapa kekhususan yang dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/10/PBI/2006 yang sifatnya meringankan nasabah debitur korban bencana alam gempa bumi, yaitu :

1. Pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) diatur bahwa penilaian kualitas kredit dan penyediaan dana lain untuk Bank Umum bagi nasabah dengan lokasi proyek dan lokasi usaha di daerah tersebut sampai dengan Rp 5 Miliar hanya dinilai bedasarkan ketepatan pembayaran pokok dan atau/ bunga. Sedangkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/2PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas kredit dan penyediaan dana lain dengan jumlah di atas Rp 500 juta dinilai berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan, dan ketepatan pembayaran.
2. Pada ketentuan pasal 3 ayat (1), restrukturisasi kredit bagi Bank Umum yang dilakukan untuk debitur yang terkena dampak bencana alam tersebut langsung ditetapkan dengan kualitas Lancar selama 3 tahun sejak ketentuan tersebut berlaku. Pada ketentuan yang berlaku untuk kondisi normal, kualitas kredit yang direstrukturisasi hanya dapat digolongkan dengan kualitas setinggi-tingginya Kurang Lancar.

Bank BNI baik syariah maupun konvensional merupakan salah satu bank umum yang melaksanakan program restrukturisasi bagi nasabah debitur yang menjadi korban bencana alam gempa bumi. Untuk dapat menjalankan kebijakan restrukturisasi yang bermanfaat dan memberikan keringanan bagi nasabah debitur, banyak hal yang perlu dilakukan oleh Bank BNI dalam rangka verifikasi nasabah debiturnya. Sehingga, merupakan hal yang menarik untuk meneliti kebijakan yang

IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI DALAM PENANGANAN KREDIT DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH BAGI NASABAH KORBAN
GEMPA BUMI PADA BANK NEGARA INDONESIA DAN BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
Anindita Ussy Casanda, Prof.Dr.Abdul Ghofur Anshori, SH., MH
Universitas Gadjah Mada, 2008 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

dikeluarkan oleh Bank BNI Konvensional dan syariah sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 8/10/PBI/2006 untuk menangani kredit atau pembiayaan bermasalah akibat gempa.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengadakan penelitian yang berjudul **Implementasi Retrukturisasi Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Bagi Nasabah Korban Gempa Bumi Antara Bank Negara Indonesia Dan Bank Negara Indonesia Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, beberapa permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlakuan khusus yang diberikan Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/10/PBI/2006?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Bank BNI Konvensional maupun Syariah dalam menetapkan kebijakan restrukturisasi bagi nasabah debitur yang menjadi korban bencana alam gempa bumi?
3. Bagaimanakah implementasi kebijakan restrukturisasi sebagai upaya penanganan pembiayaan bermasalah bagi nasabah korban gempa bumi di Yogyakarta pada Bank BNI Konvensional dan BNI Syariah
4. Apa hambatan yang dihadapi bank dan nasabah debitur dalam pelaksanaan retrukturisasi dan apa upaya yang dilakukan bank untuk mengatasinya?

IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI DALAM PENANGANAN KREDIT DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH BAGI NASABAH KORBAN
GEMPA BUMI PADA BANK NEGARA INDONESIA DAN BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
Anindita Ussy Casanda, Prof.Dr.Abdul Ghofur Anshori, SH., MH
Universitas Gadjah Mada, 2008 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

C. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan bahan masukan serta sumbangan pemikiran di bidang hukum perbankan, terutama perbankan Islam.
2. Bagi perkembangan dunia kenotariatan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para praktisi dalam membantu penanganan kredit atau pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh bencana alam.
3. Memberitahukan kepada nasabah kredit atau pembiayaan untuk lebih mengetahui hak yang patut diterima berkaitan dengan adanya bencana alam.
4. Secara teoritik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perbankan.
5. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan perbankan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dengan penelitian yang akan diadakan meliputi 2 hal, yaitu :

1. Tujuan Obyektif

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI DALAM PENANGANAN KREDIT DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH BAGI NASABAH KORBAN
GEMPA BUMI PADA BANK NEGARA INDONESIA DAN BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
Anindita Ussy Casanda, Prof.Dr.Abdul Ghofur Anshori, SH., MH
Universitas Gadjah Mada, 2008 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

a. Untuk mengetahui perlakuan khusus yang diberikan Bank Indonesia dalam upaya memberikan upaya keringan bagi kreditur maupun debitur pasca gempa bumi.
b. Untuk mengetahui dasar yang digunakan oleh Pihak Bank BNI konvensional maupun BNI Syariah dalam menetapkan kebijakan restrukturisasi bagi nasabah yang menjadi korban bencana alam gempa bumi.
c. Untuk mengetahui perbedaan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bermasalah bagi nasabah korban gempa bumi Di Yogyakarta dan penerapannya antara Bank BNI Konvensional dengan Bank BNI Syariah
d. Untuk mengetahui hambatan apa yang dihadapi oleh bank dan nasabah debitur dalam pelaksanaan restrukturisasi dan bagaimana upaya yang dilakukan bank untuk mengatasi hambatan tersebut.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan obyek penelitian dalam rangka penyusunan penulisan hukum sebagai syarat kelulusan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan menjadi pengetahuan yang berharga bagi penulis untuk mendalami bidang hukum terutama hukum perbankan.

IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI DALAM PENANGANAN KREDIT DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH BAGI NASABAH KORBAN
GEMPA BUMI PADA BANK NEGARA INDONESIA DAN BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
Anindita Ussy Casanda, Prof.Dr.Abdul Ghofur Anshori, SH., MH
Universitas Gadjah Mada, 2008 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan penulis di lingkungan Perpustakaan Fakultas Hukum telah ada beberapa penulisan hukum yang mengangkat permasalahan restrukturisasi kredit. Beberapa penulisan hukum yang berupa skripsi adalah *Praktek Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Penanganan Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Fidusia Di PT Bank Bukopin Cabang Yogyakarta* yang ditulis oleh Aslam Fetra tahun 2006, *Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Restrukturisasi Kedit Dalam Mengatasi Kredit Bermasalah Pada Bank Umum (study kasus di PT Bank Negara Indonesia Tbk Daerah Istimewa Yogyakarta)* yang ditulis oleh Elvina Acarawaty pada tahun 2007, permasalahan yang diangkat mengenai pelaksanaan restrukturisasi dalam mengatasi kredit bermasalah dan manfaat atau arti penting restrukturisasi pada bank umum, dan penulisan hukum yang ditulis oleh Furqon Setiawan dengan judul *Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Bagi Korban Gempa Di Daerah Istimewa Yogyakarta,* permasalahan yang diangkat adalah mengenai pelaksanaan restruturisasi, upaya yang dilakukan pihak bank, landasan praktek restrukturisasi dan dampaknya bagi kredit yang kualitasnya lancar pada PT. Bank Bukopin Yogyakarta.

Penulisan Hukum yang akan dibuat oleh penulis berjudul **Implementasi Retrukturisasi Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Bagi Nasabah Korban Gempa Bumi Antara Bank Negara Indonesia Dan Bank Negara Indonesia Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta** mengangkat permasalahan mengenai dasar pertimbangan apakah yang digunakan oleh Bank BNI Syariah

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI DALAM PENANGANAN KREDIT DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH BAGI NASABAH KORBAN GEMPA BUMI PADA BANK NEGARA INDONESIA DAN BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Anindita Ussy Casanda, Prof.Dr.Abdul Ghofur Anshori, SH., MH
Universitas Gadjah Mada, 2008 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

maupun Konvensional dalam menetapkan kebijakan internal masing-masing sebagai tindak lanjut dikeluarkannya PBI No 8/10/PBI/2006, bagaimanakah implementasi kebijakan tersebut di masing-masing bank, dan hambatan apa yang dialami oleh pihak bank dalam pelaksanaan restrukturisasi dan upaya apa yang dilakukan pihak bank untuk mengatasinya. Jadi penulisan hukum ini merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya.